



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Mawar No. 05 Way Mengaku, Liwa 34812
Telp (0728) 21797, Faks (0728) 21290

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 470/ 84 /SK/III.04/2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama menimbang;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024**

KESATU : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Barat, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Barat tahun 2024;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RUSPAN ANWAR, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651220 199303 1 007

Lampiran

Surat keputusan Nomor : 470/ 94 /SK/III.04/2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No. 1	Sasaran 2	Indikator sasaran 3	Penjelasan Formulasi 4
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	$\frac{\begin{array}{l} \text{(Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk} \\ \text{(Perekaman KTP+ KIA))} \\ + \text{(Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18) Tahun} \end{array}}{2} \times 100\%$
	Meningkatnya Pemanfaatan data kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data	$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Stakholder yang mendapatkan hak akses data} \\ \text{melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan data s.d. Tahun ini} \end{array}}{\text{Jumlah Target dalam 4 tahun}} \times 100\%$

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RUSPAN ANWAR, S.H.
Penibina Utama Muda
NIP. 19661220 199303 1 007